

Perembee Pertanyakan Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut Soal Hibah Lahan Untuk Rumah Sakit Umum Daerah



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/12/perembee-pertanyakan-sikap-dprd-tala-soal-hibah-lahan-untuk-rsud-ini-kata-ketua-dewan>

Persoalan antara PT Perembee dan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali mengemuka.

Ini menyusul munculnya keluhan nasabah lantaran tak kunjung selesainya pembangunan perumahan elite Grand Pelaihari City yang dibangun perusahaan swasta tersebut.

Direktur PT Perembee, H Mawardi menuturkan, pihaknya all out mengucurkan dana untuk proyek tersebut, bahkan untuk mendesain masterplan saja, dia bekerja sama dengan Townland Internasional Konsultan yang berkantor pusat di Hongkong.

“Tentunya tidak sedikit biaya untuk perencanaan kawasan tersebut, dimana Townland Internasional Konsultan biasanya dipakai oleh developer besar seperti Group Ciputra, Agung sedayu dan lainnya,” katanya, Senin (8/5/2023).

Selain itu, untuk mewujudkan kawasan kota terpadu satu pintu, dikatakannya, PT Perembee bekerjasama dengan PT Archipelago (Aston Hotel), sementara untuk anchor tenant mall bekerjasama dengan CGV blitz, Amazon.

Sehingga kawasan Kota Terpadu Satu Pintu Pelaihari City menjadi lengkap dengan adanya Rumah Sakit Umum Daerah, Aston Hotel, fasilitas publik atau mall, sekolah Al Azhar dan Residential.

Bahkan, pihak DPRD Tala juga turut dikritisi pihak pengembang kawasan Kota Terpadu Satu Pintu tersebut.

Pimpinan Perembee H Mawardi mempertanyakan saat pengajuan pembangunan RSUD Hadji Boejasin (RSHB) oleh Pemkab Tala ke dewan, apakah ada dana pembebasan lahan karena pemkab tak mengakui lahan pembangunan RSHB didapat dari hibah Perembee.

Jika sebelum menyetujui anggaran pembangunan RSHB tersebut dewan telah memvalidasi dan mengetahui lahan itu hibah dari Perembee, Mawardi mempertanyakan mengapa dewan mendiamkan sehingga berita tentang hal tersebut viral.

Bahkan kemudian disebutkan terjadi konflik sosial di tengah masyarakat serta menyebabkan Perembee kolap dan proyek menjadi mangkrak.

Padahal seharusnya bisa menjadi lapangan kerja bagi masyarakat banyak serta menjadi fasilitas publik.

Manajemen Perembee menyebut mangkraknya pembangunan perumahan Grand Pelaihari City terdampak penyeselangan pembangunan Pelaihari City Mall (PCM) di kawasan setempat oleh Pemkab Tala melalui Satpol PP pada 19 Juni 2020 lalu.

Sekadar diketahui, PCM dibangun oleh PT Pelaihari Cipta Laksana bekerjasama dengan PT Perembee sebagai pemilik lahan di kawasan Kota Terpadu Satu Pintu yang berada di wilayah Kelurahan Saranghalang, Kecamatan Pelaihari, tersebut.

Mengenai hal tersebut, Ketua DPRD Tala Muslimin ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya menyetujui pembangunan RSHB karena pemerintah daerah memberikan data dan argumen yang rasional mengenai urgensi pembangunan rumah sakit tersebut.

"Data dukungnya ada, anggarannya pun ada. Lalu, kami melihat bahwa tanah itu (lokasi pembangunan RSHB) milik pemda dengan dibuktikan adanya sertifikat atau surat yang sah dan tidak ada masalah," ucap Muslimin, Jumat (12/5/2023).

Ketika setelah rumah sakit terbangun kemudian muncul polemik ihwal hibah lahan tersebut, sebut Muslimin, hal itu di luar kapasitas legislatif.

Pihaknya tidak ingin dibenturkan dengan eksekutif terhadap sesuatu yang bukan menjadi ranah dewan.

Politisi PDIP ini menegaskan dalam hal usulan pembangunan fisik, indikator utama yang dipertimbangkan adalah aspek urgensi dan manfaat.

Lalu, secara teknis lokasi tidak bermasalah dan dikuatkan sertifikat kepemilikan dan kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Lebih lanjut Muslimin menuturkan dalam hal lahan berstatus HGU (hak guna usaha), memang menjadi keharusan pemegang izin HGU melepaskan atau menghibahkan sebagian lahan ketika ingin mendapatkan persetujuan izin HGB atau hak guna bangunan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/12/perembee-pertanyakan-sikap-dprd-tala-soal-hibah-lahan-untuk-rsud-ini-kata-ketua-dewan>, 12 Mei 2023.
2. <https://www.baritopost.co.id/kisruh-dengan-pemkab-tanah-laut-pt-perembee-menderita-banyak-kerugian/>, 8 Mei 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai7 konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.
 - 1) Belanja Hibah Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- 5) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) pemerintah pusat.
 - (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

- b) pemerintah daerah lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c) BUMN
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- d) BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- f) Partai Politik
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.